



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/53/K/411.013/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/173/K/411.013/2023 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya perubahan keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Nganjuk dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/173/K/411.013/2023 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Di Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
188/173/K/411.013/2023 tentang Pembentukan Tim
Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Di Kabupaten
Nganjuk;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pengkoordinasian Perencanaan Umum dan Pelaksanaan
Operasional Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Untuk
Penyelenggaraan Tugas Masing-Masing;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
188/173/K/411.013/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN
NGANJUK.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
188/173/K/411.013/2023 tentang Pembentukan Tim
Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Nganjuk,
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Januari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 188/53/K/411.013/2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/173/K/411.013/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Nganjuk
2.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
3.	Anggota	a. Anggota Intel Kodam V Brawijaya Poswil Nganjuk; b. Anggota Badan Intelijen Negara di Daerah; c. Kasat Intelkam Kepolisian Resor (Polres) Nganjuk; d. Pasi Intel Komando Distrik Militer (Kodim) 0810 Nganjuk; e. Intel Komando Resor Militer (Korem) 081/DSJ Poswil Nganjuk; f. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk; g. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk; dan h. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Kesatuan Bangsa di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA